

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Perindustrian telah mengidentifikasi dua pendekatan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, yang integrasi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pendekatan pertama adalah pendekatan top-down dengan mengembangkan 35 pusat industri prioritas yang direncanakan dari pusat *by design* dan melacak partisipasi berdasarkan wilayah terpilih berdasarkan daya saing dan potensi internasional. Pendekatan kedua adalah mengambil pendekatan *bottom-up* dengan mendefinisikan keterampilan inti industri daerah dan merupakan keunggulan dari daerah tersebut, dimana pusat terlibat dalam pembangunan gedung industri agar daerah memiliki daya saing. Kedua ini adalah pendekatan yang didasarkan atas semangat Otonomi Daerah. Dalam hal menentukan perkembangan industri melalui penetapan industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan dengan tujuan memberikan dukungan kepada semua sektor ekonomi.²

Pengelompokan industri-industri yang sejenis dan memiliki keterkaitan antar industri dalam suatu wilayah di sebut dengan Sentra industri. Sentra industri inilah yang mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga perekonomian rakyat berkembang dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,

² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kebijakan Industri Nasional, pada tanggal 4 Februari 2019.

membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.³

Salah satu sentra industri ialah produksi kerajinan genteng yang merupakan hasil industri yang dibuat dari usaha masyarakat secara mandiri dalam mendayagunakan keterampilan sebagai upaya memperbaiki tantangan ekonomi. Genteng merupakan unsur penting dalam pembangunan rumah, yang berfungsi sebagai material atap rumah. Kerajinan genteng merupakan industri kecil yang memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri skala kecil dan industri rumah tangga termasuk sektor informal yang sifatnya sangat mudah dimasuki tenaga kerja dan daya tampung daya kerjanya tidak terbatas. Sehingga memungkinkan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat.⁴

Di Kabupaten Tulungagung lebih tepatnya Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu terdapat sebuah tempat dimana sentra industri genteng tanah liat yang sudah terkenal di seluruh penjuru negeri yaitu industri Genteng berada. Produk ini merupakan produk kerajinan tradisional dari sebagian besar masyarakat Kecamatan Boyolangu khususnya daerah Ngranti. Sentra industri genteng merupakan sentra industri yang telah ada sejak lama. Dan kini, sentra industri genteng tersebut telah berkembang dan semakin

³ Thoumy Fthu Soelaiman Abhar, “*Analisis Pola Kluster Dan Orientasi Pasar Sentra Batik Di Kabupaten Bantul*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016), hlm. 12

⁴ Thoumy Fthu Soelaiman Abhar, “*Analisis Pola Kluster Dan Orientasi Pasar Sentra Batik Di Kabupaten Bantul*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016), hlm. 12.

dikenal oleh masyarakat luas dimana permintaan atas genteng semakin meningkat pula.⁵

Akan sangat baik jika Desa Ngranti ini mempunyai masyarakat sebagai pengrajin yang mampu berfikir secara luas, kreatif, serta inovatif dalam mempertahankan kekayaan alam dan budaya kerja. Selain itu, harus mampu memasarkan genteng ke luar daerah secara luas dan menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena kota Tulungagung sudah mempunyai potensi lahan di daerah desa yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DALAM MENGEMBANGKAN SENTRA INDUSTRI GENTENG DALAM TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021 DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)**

⁵ Hasil observasi dengan Bapak Sumadi selaku owner dari Al Hikmah genteng pada tanggal 1 September 2024 di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran sentra industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya kendala produksi dalam mengembangkan sentra industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan produksi dalam mengembangkan sentra industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk memaparkan peran industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kendala produksi dalam mengembangkan sentra industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis dari tinjauan produksi dalam mengembangkan sentra industri genteng di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis Meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau pemilik usaha mengenai sentra industri genteng. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan. Dan diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam mengembangkan sentra industri genteng ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian dan Hukum Islam.

- b) Bagi Lembaga Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c) Bagi Perusahaan Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat agar menerapkan sistem pengembangan sentra Industri genteng di Desa Ngranti Kec. Boyolangu Kab.Tulungagung.
- d) Bagi Pemerintah Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi dukungan terhadap perkembangan, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi sentra industri genteng.

E. Penegasan istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah -istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Analisis Faktor-Faktor Produksi

Proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi berbagai elemen yang berperan dalam proses produksi genteng di Desa Ngranti. Elemen – elemen ini meliputi sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi.

2. Sentra Industri Genteng

Kawasan atau kelompok usaha di Desa Ngranti yang secara khusus bergerak dalam produksi genteng. Sentra ini memiliki karakteristik unik, seperti penggunaan teknologi tradisional, ketergantungan pada sumberdaya lokal, dan integrasi dengan kehidupan masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perindustrian pasal 3

1. Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
2. Jenis Bahan Baku dan atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bahan Baku dan atau Bahan Penolong dari alam
 - b. Bahan Baku dan atau Bahan Penolong dari hasil produksi
 - c. Bahan Baku dan atau Bahan Penolong dari hasil produk samping dan
 - d. Bahan Baku dan atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.
3. Daftar jenis Bahan Baku dan atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

4. Daftar jenis Bahan Baku dan atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan persetujuan Presiden.⁶

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, translite rasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021

⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm. 6-7

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengesahan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori yang berisi pengertian Produksi, Pengertian Pengembangan Sentra Industri Genteng. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian pada penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yang berada di Tulungagung, dan ada beberapa teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV pada bab ini berisi tentang paparan data pada penelitian ini akan di paparkan dan temuan penelitian dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V adalah Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan. Menganalisis peran sentra industri dan faktor yang mempengaruhi adanya kendala produksi dalam pengembangan sentra industri genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, dengan meninjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian dan Hukum Islam.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilaksanakan yang berada di Tulungagung. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang analisis faktor-faktor dalam mengembangkan sentra industri genteng desa ngranti kecamatan boyolangu kabupaten tulungagung di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perindustrian dan Hukum Islam.